

# **RENCANA KERJA 2019**



**DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN  
KAWASAN HUTAN**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015 - 2019 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019.

Rencana Kerja ini merupakan rencana tahunan dari kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I, Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II, Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan serta Sub Bagian Tata Usaha. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran secara tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama lima tahun kedepan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019, diharapkan pembangunan di bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menjadi lebih terarah yang pada akhirnya sasaran program "Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual" untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai.

Semoga Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2019 ini dapat bermanfaat dan tercapai sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, Desember 2018  
Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan  
Kawasan Hutan



**Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng**  
NIP. 19600411 198703 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
I. Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	3
II. Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2018 .....	5
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017 dan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2018.....	5
A.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017 .....	5
A.2. Pelaksanaan Kinerja Tahun 2018 .....	6
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018 .....	11
III. Rencana Kerja Tahun 2019 .....	13
A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional .....	13
B. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019 .....	16
C. Permasalahan .....	23
IV. Penutup.....	26
V. Lampiran .....	27

## DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Hal.
1.1	Komposisi Sumber Daya Manusia.....	4
2.1	Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017 .....	5
2.2	Indikator Kinerja Kegiatan dan Prognosis Kegiatan Tahun 2018 .....	6
2.3	Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018 .....	11
3.1	Target dan Realisasi Penyediaan Kawasan Hutan Untuk TORA .....	15
3.2	Rencana Kerja Tahun 2019 .....	17
3.3	Target dan Realisasi Kegiatan Tahun 2019 .....	18
3.4	Target Rencana Tata Batas Tahun 2019 .....	22
5.1	Matrik Rencana Kerja Tahun 2019 Dit PPKH .....	27

## DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Hal.
1.1	Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.....	3
2.1	Target dan Realisasi Penyelesaian TORA dari Kawasan Hutan s.d Mei 2018 .....	7
2.2	Kriteria Dalam Identifikasi Sumber TORA dari Kawasan Hutan .....	8
2.3	Luas Indikatif Kawasan Hutan Untuk Penyediaan TORA per Provinsi (Ha) .....	9
2.4	Luas Indikatif Kawasan Hutan Untuk Penyediaan TORA Berdasarkan Kriteria (Ha) .....	9
2.5	Target dan Realisasi Penyelesaian TORA dari Kawasan Hutan (dalam Ribu Ha) .....	10
2.6	Identifikasi Awal Sementara Perencanaan Pencadangan Kawasan Hutan Untuk Pencetakan Sawah Baru (Ha) .....	10

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015 - 2019 sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 dan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019.

Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019 dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019 dilakukan secara paralel melalui: (1) Identifikasi kegiatan yang disandingkan dengan arahan capaian pembangunan kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; (2) Usulan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai bagian dari usulan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; (3) Pertemuan Konsultasi lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam memantapkan usulan kegiatan yang melibatkan seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan (4) Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Sesuai tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu "*memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional*", maka pada prinsipnya Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung pencapaian sasaran seluruh prioritas nasional pembangunan tersebut terutama melalui pelaksanaan arah kebijakan sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur, terutama dalam mendukung penyediaan lahan dan penyelesaian Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) di kawasan hutan.

2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sector pembangunan dan daerah.

Maksud disusunnya Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019 yaitu sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuannya adalah memberikan gambaran semua kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 baik kegiatan prioritas nasional, bidang planologi dan tata lingkungan, kementerian/lembaga maupun kegiatan yang bersifat penunjang.


#### **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;
- e. Supervisi atas pelaksanaan urusan pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

**C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia**



**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan**

Sumber : Permen LHK P.18/MenLHK-II/2015

Subdirektorat lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri atas 4 Subdirektorat dan 1 Subbagian, yaitu:

- a. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II;
- c. Subdirektorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- d. Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- e. Subbagian Tata Usaha.



## Rencana Kerja 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Sumber daya manusia Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan per 30 November 2018 berjumlah 136 (seratus tiga puluh enam) orang yang terdiri dari 94 (Sembilan puluh empat) orang pegawai negeri sipil dan 42 (empat puluh dua) orang tenaga kontrak dengan sebaran sebagaimana tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1. Komposisi Sumber Daya Manusia**

UNIT KERJA	IV			III			II			I			Jumlah		
	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ	L	P	Σ
DIREKTUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB DIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN WILAYAH I	-	1	1	12	9	21	-	1	1	-	-	-	12	11	23
SUB DIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN WILAYAH II	3	-	3	9	5	14	-	-	-	-	-	-	12	5	17
SUB DIREKTORAT PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN	1	1	2	9	6	15	-	-	-	-	-	-	10	7	17
SUB DIREKTORAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN	-	2	2	12	2	14	-	1	1	-	-	-	12	5	17
SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1	2	4	7	11	5	-	5	2	-	2	12	8	20
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>75</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>58</b>	<b>36</b>	<b>94</b>

Sumber : Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

## II. Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2018

### A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017 dan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2018

#### A.1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017

Pencapaian indikator kinerja kegiatan pembangunan kehutanan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2017 berdasarkan realisasi fisik kegiatan dimonitor dan dievaluasi setiap bulan selama tahun berjalan disajikan pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017

Indikator Kinerja Kegiatan	Unit Kegiatan	Target	Realisasi
Layanan perkantoran	Layanan perkantoran	12 Bulan	95.16 %
Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	85 %	101.16 %
Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1.000.000 Ha	99.68 %
Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dipelaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Luas kawasan hutan yang teridentifikasi untuk dipelaskan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	4.100.000 Ha	99.80 %
Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada publik	Data dan informasi batas kawasan hutan tersedia dan tersosialisasikan kepada public	6 Lokasi	99.99 %
Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku termasuk pada lokasi permukiman transmigrasi	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku termasuk pada lokasi permukiman transmigrasi	100 %	94.68 %
Layanan Internal	Layanan internal	2 Layanan	100.00 %

**A.2. Pelaksanaan Kinerja Tahun 2018**

Tabel 2.2 berikut adalah target Indikator Kinerja Kegiatan dan Prognosis Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2018.


**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kegiatan dan Prognosis Kegiatan Tahun 2018**

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Unit Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi (s.d 30 November 2018)</b>
Kawasan hutan yang ditetapkan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5 %	65.45 %
Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100 %	66.21 %
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	13 Provinsi	27.94 %
Data dan peta TORA termotakhirkan	Data dan peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir	26 Provinsi	64.35 %
Data dan peta objek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan	Kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan yang telah di evaluasi	13 Provinsi	16.02 %
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal	Layanan perkantoran	1 Layanan	63.02 %

Sampai dengan tahun 2018, kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia adalah seluas 125.922.474,73 Ha terdiri dari daratan 120.601.153,73 Ha dan konservasi perairan 5.321.321 Ha. Penataan batas dan penetapan kawasan hutan selain sebagai upaya memberikan kejelasan batas dan status hukum atas kawasan hutan, serta untuk mendapatkan pengakuan atau legitimasi publik serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang berbatasan atau disekitar kawasan hutan. Realisasi Penataan Batas

tahun 2018 adalah 0 km, dikarenakan pelaksanaannya masih pada tahap inventarisasi dan verifikasi tata batas.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, tidak dapat dipungkiri jika kebutuhan akan lahan terus meningkat. Salah satu opsi pemenuhan akan kebutuhan lahan tersebut berasal dari pelepasan kawasan (untuk pemukiman transmigrasi maupun perkebunan/pertanian), tukar menukar kawasan hutan maupun penggunaan kawasan hutan (pinjam pakai kawasan hutan). Alokasi kawasan hutan untuk mendukung sektor non kehutanan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan dan daya dukung ekosistem, keberpihakan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi pelaksanaan sampai tahun 2018 ditampilkan pada gambar 2.1 berikut ini:




**Gambar 2.1. Target dan Realisasi Penyelesaian TORA dari Kawasan Hutan s.d Mei 2018**

Sumber : Laporan bulanan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Agenda Nawacita memuat agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia dari pinggiran, dimulai dari daerah dan desa. Nawacita kemudian dituangkan dalam RPJMN 2015 – 2019. Sesuai Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019, khususnya agenda kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan sub agenda peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal, salah satu sasaran yang harus dicapai adalah penyediaan (legalisasi dan redistribusi) Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang diantaranya berasal dari kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar. Tujuan dari reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi,

meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

Sejalan dengan tujuan dari reforma agraria, identifikasi lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan tersebut diarahkan dalam rangka memberi kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimandatkan untuk melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan seluas 4,1 juta Ha yang dapat dilepaskan dalam rangka penyediaan TORA dengan kriteria sebagaimana disebutkan pada Gambar 2.2 berikut ini:




Gambar 2.2. Kriteria Dalam Identifikasi Sumber TORA Dari Kawasan Hutan.

Sumber : SK. MenLHK Nomor 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017


Hasil identifikasi tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3154/MENLLHK/2018 tentang Peta Indikatif Revisi II Lokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Rincian luas indikatif kawasan hutan untuk penyediaan TORA per provinsi sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.3. Rincian luas indikatif kawasan hutan untuk penyediaan TORA per provinsi sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.3, serta luas indikatif kawasan hutan untuk penyediaan TORA berdasarkan kriteria (ha) ditampilkan pada gambar 2.3, sedangkan target TORA 1.630,420.000 hektar pada tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 2.4.

Luas TORA Per Provinsi



Gambar 2.3. Luas Indikatif Kawasan Hutan untuk Penyediaan TORA per Provinsi (dalam hektar)


Sumber: Laporan bulanan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan



Gambar 2.4. Luas Indikatif Kawasan Hutan untuk Penyediaan TORA berdasarkan kriteria (Ha)

Sumber: Laporan bulanan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

## Rencana Kerja 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan




**Gambar 2.5. Target dan Realisasi Penyelesaian TORA dari Kawasan Hutan (dalam ribu hektar)**

Sumber : SK. MenLHK Nomor 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

\*: Pencapaian tergantung ketersediaan anggaran

Hasil identifikasi awal kawasan hutan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.6. Identifikasi Awal Sementara Perencanaan Pencadangan Kawasan Hutan untuk Pencetakan Sawah Baru (Ha)**

Sumber : SK. MenLHK Nomor 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

Lokasi rencana pencadangan pencetakan sawah dan areal pangan lainnya akan diverifikasi di lapangan guna mendapatkan data informasi kesesuaian lahan untuk pencetakan sawah dan areal pangan lainnya. Pencetakan Sawah Baru dan Areal Pangan Lainnya mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

**B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2018**

Dalam tahun anggaran 2018 jumlah anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan seluruhnya sebesar Rp 62.582.007.000,- (enam puluh dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ribu rupiah). Realisasi penyerapan anggaran tahun 2018 selengkapnya disajikan dalam tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3. Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2018 (s.d Desember 2018)**

Kode MAK	Kegiatan	Volume	Anggaran	Realisasi Keuangan	
				Rp.	%
029.06.09	Program Planologi dan Tata Lingkungan		62.582.007.000	36.592.741.257	58.47
5433.001	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	5 (%) Persen	5.671.524.000	4.532.126.872	79.91
5433.002	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	1.630.421 Hektar	42.307.687.000	23.152.069.492	54.72
5433.003	Data dan peta TORA di Kawasan hutan yang mutakhir	26 Provinsi	5.248.736.000	4.590.578.297	87.46
5433.004	Kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan yang telah dievaluasi	13 Provinsi	5.458.585.000	1.213.644.720	22.23
5433.005	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100 (%) Persen	2.223.826.000	1.722.751.214	77.47
5433.994	Layanan perkantoran	1 Layanan	1.671.649.000	1.381.570.662	82.65

Upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan tahun 2018 didukung dengan kegiatan penetapan kawasan hutan, penyediaan arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya, identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk tanah objek reforma agrarian (TORA), penyediaan data dan informasi bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, penyelesaian seluruh proses permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta kegiatan layanan perkantoran. Untuk mencapai target yang ditentukan pada tahun 2018 tersedia anggaran



sebesar Rp. 62.582.007.000,- (enam puluh dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ribu rupiah) dengan komposisi anggaran Rp. 62.582.007.000,- (enam puluh dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ribu rupiah) adalah Rupiah Murni (RM).

### III. Rencana Kerja Tahun 2019

#### A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 adalah melakukan distribusi hak atas tanah petani. Sasaran dari program ini antara lain adalah dengan penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kegiatan yang terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melakukan identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha. Dalam rangka mendukung program penyediaan sumber tanah obyek reforma agraria yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan identifikasi terhadap kawasan hutan yang bisa dilepaskan untuk keperluan TORA dimaksud dengan memperhatikan fakta lapangan berdasarkan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2015. Hasil identifikasi tersebut masih bersifat makro sehingga perlu ditindaklanjuti dengan pendetilan melalui kegiatan inventarisasi dan verifikasi di lapangan. Proses pelepasan maupun pelaksanaan reforma agraria dari kawasan hutan yang dilepaskan ini masih memerlukan koordinasi lintas kementerian atau lembaga dan instansi pemerintah di pusat maupun di daerah. Kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi lokasi dan sebaran kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA adalah :

1. Pengalokasian 20% kebun masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011.
2. Pencadangan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) tidak produktif.
3. Pencadangan lahan yang sesuai untuk pencetakan sawah baru.
4. Kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip Menteri Kehutanan.
5. Kawasan hutan yang telah berupa permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang dimanfaatkan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan kebijakan Pemerintah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3154/MENLLHK/2018 tentang Peta Indikatif Revisi II Lokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Target dan realisasi penyediaan areal kawasan hutan untuk TORA sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1. Target penyediaan sumber TORA dari Tahun 2015-2019 (sesuai Rencana Strategis Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan) seluas ±4,1 juta hektar yang terbagi menjadi 5 tahun kegiatan dengan komposisi yang telah ditetapkan.

## Rencana Kerja 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

**Tabel 3.1. Target dan Realisasi Penyediaan Kawasan Hutan Untuk TORA**

No	Kriteria	Target 2015 sd 2019  Luas Efektif (Ha)	Tahun 2016			s/d Desember Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target (Ha)	Realisasi (Ha)	s/d Des 2016	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	s/d Des 2017	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Target (Ha)	Realisasi (Ha)
1	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	437.937	341.731	341.731	341.731	-	33.392	375.123	-	54.235	92.206	-
2	Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	2.169.960	-	-	-	180.102	-	-	864.490	948.804	756.429	-
3	Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	65.363	-	-	-	5.425	-	-	151.057	39.229	125.881	-
4	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	514.909	41.367	41.367	41.367	39.244	9.342	50.709	188.372	268.378	156.977	-
5	Permukiman fasos dan fasum	439.116	324.292	324.292	324.292	9.700	-	324.292	46.560	68.961	38.800	-
6	Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	379.227	-	-	-	31.470	-	-	337.453	41.043	281.211	-
7	Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	847.038	-	-	-	70.303	-	-	26.041	194.372	21.700	-
	<b>Jumlah</b>	<b>4.853.549</b>	<b>707.390</b>	<b>707.390</b>	<b>707.390</b>	<b>336.244</b>	<b>42.734</b>	<b>750.124</b>	<b>1.613.973</b>	<b>1.615.021</b>	<b>1.473.204</b>	<b>-</b>

Strategi dalam mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan program prioritas nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, antara lain:

- Dalam rangka merealisasikan target TORA sebesar 4,1 juta hektar salah satunya adalah penguatan koordinasi internal antara Sub Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I dan II; Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi; Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan serta Subbagian Tata Usaha yang menangani administrasi ketatausahaan dan layanan perkantoran.
- Melakukan koordinasi secara intens dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait kegiatan TORA terkait dalam penyelesaian peraturan teknis yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Tanah Objek Reforma Agraria.
- Memperkuat sistem basis data dan informasi dengan menerapkan satu pintu data dan informasi bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan melalui Sub Direktorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan, terkait pelayanan permintaan data dan informasi yang diperlukan oleh internal Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Unit Pelaksana Teknis, Satuan Kerja lingkup Kementerian Lingkungan dan Kehutanan maupun pihak diluar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

#### **B. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2019**

Dalam rangka terwujudnya percepatan pembangunan kehutanan terutama di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan serta upaya penyelesaian berbagai permasalahan kehutanan, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan bertanggung jawab terhadap salah satu sasaran ***Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan***, yaitu seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual.

Dari sasaran program tersebut, ***Indikator Kinerja Kegiatan*** :

- (1) kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan;
- (2) Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA;
- (3) Data dan Peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir;
- (4) Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

(5) Layanan perkantoran.

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019 merupakan turunan dari Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019. Dalam Rencana Kerja ini, program dan kegiatan yang ada merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2015 - 2019. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan untuk mewujudkan Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2019 secara rinci sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2. Rencana Kerja Tahun 2019**

<b>Kode</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Volume</b>	<b>Anggaran</b>
5433.001	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10 persen	2.775.922.000
5433.002	Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	340.039 hektar	2.549.721.000
5433.003	Data dan peta TORA di kawasan hutan yang mutakhir	26 provinsi	1.752.381.000
5433.005	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100 persen	1.200.000.000
5433.994	Layanan perkantoran	1 layanan	1.707.191.000
<b>JUMLAH (Rp.)</b>			<b>9.985.215.000</b>

Terkait dengan target Rencana Strategis dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan tahun 2015-2019, kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam rangka mencapai target tersebut diperlihatkan pada tabel 3.3. berikut ini:

## Rencana Kerja 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

**Tabel 3.3. Target dan Realisasi Kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015 - 2019**

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target dan Realisasi Kumulatif									
					2015		2016		2017		2018		2019	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Terselesainya Penetapan Seluruh Kawasan Hutan	Persentase Kawasan Hutan Yang Ditetapkan Sebesar 80 % Kawasan Hutan (Kawasan Hutan Yang Telah Ditetapkan s.d Tahun 2014 mencapai 62,3%)	Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	Terselesainya Substansi Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	65% (kumulatif) 65.677.159,59 ha	78.5% (kumulatif) 79.287.632,20 ha	75% (kumulatif) 75.781.337,99 ha	85.0% (kumulatif) 85.838.601,16 ha	85% (kumulatif) 85.885.516,39 ha	85.1% (kumulatif) 87.833.320,20 ha	90% (kumulatif) 90.937.605,59 ha	87,3% (kumulatif) 88.194.982,21 ha	100% (kumulatif) 101.041.783,98 Ha	-
			Penyediaan Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tersedianya Data dan Informasi Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	1 judul	-
			Sosialisasi Batas Kawasan Hutan ke Publik m	Batas Kawasan Hutan Tersosialisasikan ke Publik					6 Lokasi (Nasional dan 5 Provinsi)	6 Lokasi		10 Lokasi		

## Rencana Kerja 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target dan Realisasi Kumulatif									
					2015		2016		2017		2018		2019	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	6000 km	7.226,74 Km	8000 km (14.000 km)	4.838,64 Km (12.065,38 Km)	8000 km (22.000 km)	3.346,20 km (Batas Luar: 3.045,33 km; Batas Fungsi: 300,87 km)	1000 km (32.000 km)	0	8000 km (40.000 km)	-
		Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi terkait kepastian kawasan hutan	draft regulasi terkait kepastian kawasan hutan	-	-	4*)	1*)	3*)	5	100%	-	100%	-
	Terselesaikannya pelepasan Kawasan untuk TORA	Luas Kawasan hutan dialokasikan untuk tanah objek reforma agrarian seluas 4ta ha	Penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha	Usulan alokasi kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha	-	-	10% (kumulatif) 707.390 Ha	10% 707.390 Ha	40% (kumulatif) 1.043.634 Ha	42.733 Ha (750.123 Ha)	80% (kumulatif) 2.657.607 Ha	1.615.021 Ha (kumulatif 2.348.369 Ha)	100% (kumulatif) 4.130.811 Ha	-
			Pelepasan Kawasan hutan dalam rangka reforma agrarian seluas 4,1 jt ha	Luas Kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA							1,6 jt ha	.....	1,8 jt ha	
	Terselesaikannya perubahan fungsi dan peruntukan Kawasan hutan	Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan selesai 100 %	Penyelesaian proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Terselenggaranya proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-



## Rencana Kerja 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target dan Realisasi Kumulatif									
					2015		2016		2017		2018		2019	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			Penyediaan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha	Usulan lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya 1 juta ha					30% (kumulatif)	1 juta	60% (kumulatif)	-	100% (kumulatif)	-
	Termutakhirnya data dan peta TORA	Data dan Peta TORA termutakhirkan	Data dan peta TORA yang mutakhir	Tersedia data dan peta TORA yang mutakhir							26 Prov	26 Prov	26 Prov	
	Terevaluasinya penyediaan 20 % sebagai obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan	Data dan peta obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan	Evaluasi pemenuhan kewajiban penyediaan 20% kebun masyarakat dari areal pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan	Terevaluasinya penyediaan 20 % sebagai obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan							13 Provinsi			
	Tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Data dan peta hasil identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	1 jt ha				1 jt ha			39.229		

## Rencana Kerja 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	Target dan Realisasi Kumulatif									
					2015		2016		2017		2018		2019	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			Dukungan Manajemen	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Rp. 16.840.532.000	Rp.11.332.132	Rp 5.664.127.000	Rp 5.076.234.719	Rp. 7.492.242.000	Rp. 7.223.212.431	-	-	-	-

\*) Keterangan :

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas;
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pengelolaan Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus;
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 jo. Nomor P. 62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan

Kegiatan target tata batas dalam rangka penyelesaian TORA dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di daerah yaitu oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I s.d Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII, sedangkan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan sebagai Direktorat teknis bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan akan melaksanakan kegiatan bimbingan tata batas, uji petik tata batas, monitoring tata batas dan penelaahan berita acara tata batas serta penyiapan draft keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan. Target rencana tata batas dalam rangka penyelesaian TORA tahun 2019 sepanjang 11.530 km, dilaksanakan oleh satuan kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan disajikan dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4. Target Penyelesaian TORA Tahun 2019

No.	Nama Unit Pelaksana Teknis	Target Tata Batas (Km)
1.	BPKH Wilayah I Medan	1.035
2.	BPKH Wilayah II Palembang	398
3.	BPKH Wilayah III Pontianak	274
4.	BPKH Wilayah IV Samarinda	857
5.	BPKH Wilayah V Banjarbaru	446
6.	BPKH Wilayah VI Manado	808
7.	BPKH Wilayah VII Makassar	520
8.	BPKH Wilayah VIII Denpasar	56
9.	BPKH Wilayah IX Ambon	1.295
10.	BPKH Wilayah X Jayapura	290
11.	BPKH Wilayah XI D.I. Yogyakarta	120
12.	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	1.006
13.	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	83
14.	BPKH Wilayah XIV Kupang	170
15.	BPKH Wilayah XV Gorontalo	594
16.	BPKH Wilayah XVI Palu	567
17.	BPKH Wilayah XVII Manokwari	306
18.	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	222
19.	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	671
20.	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	181
21.	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	1.003
22.	BPKH Wilayah XXII Kendari	628
<b>J U M L A H</b>		<b>11.530</b>

Anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 9.985.215.000,- (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

### **C. Permasalahan**

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan proses pengukuhan kawasan hutan serta perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan. Kendala utama dalam proses pengukuhan kawasan hutan adalah belum terselesaikannya penetapan kawasan hutan dan masih tersisanya target tata batas kawasan hutan. Target tata batas kawasan hutan berdasarkan rencana strategis tahun 2015 s.d 2019 adalah sepanjang 40.000 km. Sampai dengan tahun 2018, panjang tata batas baru dapat dilaksanakan sekitar 15.411,19 km dari target sekitar 22.000 km. Pada tahun 2019 target tata batas sepanjang 11.530 km.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dijelaskan sebagaimana berikut:

- Pengukuhan Kawasan Hutan
  1. Penunjukan Kawasan Hutan
    - a. Penunjukan kawasan hutan parsial yang berasal dari areal pengganti dalam proses tukar menukar kawasan hutan atau lahan kompensasi dalam proses pinjam pakai kawasan hutan terhambat karena dokumen tidak lengkap;
    - b. Garis batas kawasan hutan pada peta penunjukan (hasil paduserasi) tidak selaras dengan peta hasil tata batas.
    - c. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 45 tentang review pasal 3 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
    - d. Proses penunjukan kawasan hutan masih terkendala batas administrasi karena beberapa provinsi belum mempunyai batas administrasi yang sah dari Kementerian Dalam Negeri.
  2. Penataan Batas Kawasan Hutan
    - a. Terbatasnya tenaga teknis (juru ukur) pelaksana tata batas;
    - b. Trayek batas belum seluruhnya disetujui/disepakati oleh anggota panitia tata batas;

- c. Sebagian kawasan hutan belum dilakukan tata batas karena masih ada permasalahan dan konflik dengan pihak ketiga;
  - d. Peranan pengelola kawasan dalam penyelesaian permasalahan yang ada belum maksimal;
  - e. Hasil-hasil tata batas sebagian belum dipetakan secara akurat ke dalam peta kawasan hutan;
  - f. Fokus penyelesaian tata batas belum sepenuhnya diarahkan pada penyelesaian tata batas temu gelang;
  - g. Adanya pengurangan dan penghematan anggaran sehingga tata batas tidak dapat dilaksanakan;
  - h. Kurangnya kompetensi juru ukur atau tenaga teknis pelaksana tata batas.
3. Pemetaan Kawasan Hutan
- a. Peta Rupa Bumi Indonesia sebagai produk Badan Informasi Geospasial yang digunakan sebagai acuan dalam pemetaan kawasan hutan masih belum lengkap untuk beberapa provinsi.
  - b. Hasil tata batas temu gelang yang tertuang dalam dokumen Berita Acara Tata Batas nya tidak terpetakan dengan baik dan benar;
  - c. Banyaknya tata batas kawasan hutan yang belum temu gelang sehingga menghambat proses penetapan kawasan hutan.
4. Penetapan Kawasan Hutan
- a. Kawasan hutan belum ditata batas temu gelang;
  - b. Terlambatnya penyampaian berita acara tata batas temu gelang;
  - c. Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemetaan;
  - d. Berita acara tata batas temu gelang yang disampaikan ke Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan belum memenuhi unsur teknis dan yuridis;
  - e. Adanya ketidaksesuaian data dan informasi, antara Pusat/Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Daerah/Pemda, Balai Pemantapan dan Pengelolaan Kawasan Hutan.
- Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
- a. Banyak kawasan hutan yang telah dilepaskan namun belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya;
  - b. Indikasi penyalahgunaan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan, antara lain hanya ingin memperoleh kayu melalui izin pemanfaatan kayu;

- c. Tumpang tindih izin lokasi yang diterbitkan di daerah;
- d. Pelanggaran dengan adanya pembangunan kebun sebelum diterbitkannya SK pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan;
- e. Usulan perubahan kawasan hutan dari provinsi belum menggunakan basis PDTK dan belum disertai dengan data yang memadai.
- Penyediaan Informasi dan Dokumentasi Kawasan
  - a. Banyaknya versi peta untuk satu lokus yang sama;
  - b. Penggunaan peta skala provinsi yang belum di tata batas sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan operasional;
  - c. Keterbatasan ruang penyimpanan dokumen atau arsip;
  - d. Data dan informasi terkait kawasan hutan masih tersebar di beberapa pengguna;
  - e. Keterbatasan tenaga arsiparis dalam proses dokumentasi;
  - f. Dokumen atau arsip belum terdokumentasikan secara terukur dan sistematis;
  - g. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengolah, menelaah dan menyediakan data dan informasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.
- Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria
  - a. Payung hukum terkait TORA baru di sahkan di ttd pada bulan Oktober 2019, sehingga pelaksanaan tata batas terkait inver tidak bisa dilakukan.
  - b. Kegiatan yang bisa dilakukan terkait kegiatan TORA sebatas sosialisasi di UPT daerah.
  - c. Adanya daerah yang Gubernurnya tidak mengusulkan TORA.

#### **IV. Penutup**

Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019 merupakan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh pegawai atau pelaksana kegiatan lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan selama satu tahun. Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2015 – 2019 tahun ke 4.

Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana pada seluruh unit kerja di lingkup Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. Selain itu, pencapaian target-target yang telah ditentukan, sangat bergantung kepada ketersediaan input khususnya berupa anggaran, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia yang cukup dan kompeten serta peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019 akan menjadi tolak ukur pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Tahun 2019. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.

## V. Lampiran

Tabel 5.1 Matrik Rencana Kerja Tahun 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

Kegiatan	Output	Target	Indikator Output	Komponen		Sub Komponen		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan	10 (%) Persen	Seluruh kawasan hutan selesai ditetapkan (Tahun 2019 sebesar 100 % kawasan hutan)	051	Penelaahan substansi penetapan kawasan hutan	A	Penelaahan dan Pembahasan Peta Usulan Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I	
						B	Penelaahan dan Pembahasan peta Usulan Penetapan kawasan Hutan Wilayah II	
						C	Penyajian Peta Penetapan Kawasan Hutan Wilayah I	
						D	Penyajian Peta Penetapan Kawasan Hutan Wilayah II	
						E	Layanan Internal Organisasi	
				052	Pengendalian Penataan Batas Kawasan Hutan Dalam Rangka Penetapan Kawasan Hutan	A	Bimbingan Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I	
						B	Bimbingan Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II	
						C	Pengesahan BATB Wilayah I	
						D	Pengesahan BATB Wilayah II	



**Rencana Kerja 2019**  
**Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan**

						E	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan Wilayah I	
						F	Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Kawasan Hutan Wilayah II	
						G	Pemutakhiran Peta Kawasan Hutan Wilayah I	
						H	Pemutakhiran Peta Kawasan Hutan Wilayah II	
	Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA	340.039,00 Hektar	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk penyediaan sumber TORA	051	Penyelesaian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	A	Pengkajian pelepasan kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	
						B	Pengkajian dan Pengesahan Hasil Inver Dalam Rangka Penerbitan Perintah Tata Batas Wilayah II	
						C	Penyiapan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan (Perubahan tata Batas Kawasan Hutan) Dalam Rangka TORA Wilayah I	
						D	Penyiapan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan (Perubahan Tata Batas Kawasan Hutan) Dalam Rangka TORA Wilayah II	

**Rencana Kerja 2019**  
**Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan**

						E	Penelaahan permohonan HPK Tidak Produktif Untuk TORA	
						F	Penyusunan Konsep/Draft SK Pelepasan	
						G	Monitoring dan Evaluasi Untuk Penyelesaian TORA	
						H	Bimbingan Teknis penyelesaian TORA	
						I	Layanan Internal Organisasi	
	Data dan Peta TORA di Kawasan Hutan yang mutakhir	26 Provinsi	Data dan Peta TORA termutakhirkan	OSI	Pemutakhiran data dan peta TORA	A	Pengolahan Informasi dan Peta TORA di Kawasan Hutan	
						B	Penolahan Dokumen dan Peta TORA Kawasan Hutan	
						C	Sosialisasi Data dan Peta TORA (26 Provinsi)	
						D	Layanan Internal Organisasi	

## Rencana Kerja 2019 Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan

	Draft SK Menteri tentang perubahan fungsi dan peruntukan bagi permohonan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku	100 (%) Persen	Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan diproses sesuai ketentuan yang berlaku	011	Layanan Internal Organisasi	A	Dukungan Manajemen Organisasi					
								051	Penelaahan dokumen permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	A	Pengumpulan bahan dan Data Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Termasuk Pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi	
										B	Penelaahan Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Termasuk Pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi	
								052	Penyelesaian SK Perubahan Kawasan Hutan	A	Penyelesaian Permasalahan perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Termasuk Pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi	
										B	Penyiapan Bahan Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	

**Rencana Kerja 2019**  
**Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan**

				053	Pengendalian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	A	Koordinasi Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Termasuk Pada Lokasi Pemukiman Transmigrasi	
	Layanan Perkantoran	1,00 Layanan	Layanan Perkantoran	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Penyelenggaraan Perkantoran Bidang Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	
						B	Perbaikan Peralatan Kantor	
						C	Perawatan Kendaraan Bermotor	
						D	Langganan Daya dan Jasa	
						E	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	
<b>Total Anggaran (Rp)</b>								<b>9.985.215.000</b>



**DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN  
KAWASAN HUTAN**